



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXPdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat, Tanggal lahir: Br. Patas, 4 September 1982, No. KTP: XXXX, Status: Kawin, Pendidikan : SLTP, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Hindu, Pekerjaan: Wiraswasta, Kebangsaan: Indonesia, Alamat : Gianyar, Email No. Telepon: XXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, Tempat/Tanggal lahir Gianyar, 14 Juli 1984, No. KTP XXX, Status Kawin, Pendidikan SLTP, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, Pada tgl/bulan/tahun 20 April 2001 yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang Bernama XXX sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Agustus 2024 perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Patas Desa Taro. Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar. Dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu: ANAK I, Dengan nomor akta kelahiran: XXX dan ANAK II Dengan nomor akta kelahiran: XXX;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antar Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan yang Penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah seringnya muncul permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama kurang lebih selama 8 Tahun;
6. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di rujuk secara keluarga oleh penggugat namun tergugat tidak mau rujuk dan memilih untuk bercerai;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sudah pisah ranjang semenjak Tergugat pergi dari rumah Penggugat kurang lebih selama 8 Tahun dan sekarang tergugat tinggal di rumah asalnya di Kabupaten Gianyar.;
8. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup Bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang Bahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
9. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hukum Pengadilan Negeri Gianayr, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Agama Hindu di Bali pada tanggal 20 April 2001 yang di puput oleh pemuka Agama Hindu yang Bernama XXX sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Agustus 2024 perkawinan tersebut dilangsungkan dirumah Penggugat

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kabupaten Gianyar. Dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana adalah sah dan putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada pihak untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar mencatat perceraian tersebut dalam register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan di Kutipan Akta Perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DEWI SANTINI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Gianyar, NIK: XXX, tanggal 24 Januari 2024, atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Gianyar, NIK: XXXX, tanggal 25 Juni 2024, atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) Nomor: XXXX, tanggal 28 Agustus 2024, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P – 3;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Istri) Nomor: XXX, tanggal 28 Agustus 2024, antara PENGUGAT Dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P – 3a;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XX, tanggal 28 Agustus 2024, atas nama Kepala Keluarga XXX, alamat, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda P – 4;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, tanggal 22 Juni 2023, atas nama ANAK I, anak pertama, laki-laki dari ayah PENGUGAT dan ibu TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P – 5;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, tanggal 28 Agustus 2024, atas nama ANAK II, anak kedua, laki-laki dari ayah PENGUGAT dan ibu TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pengugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Hindu tanggal 20 April 2001, dimana dalam perkawinan tersebut, Pengugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai predana;
 - Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal dirumah Pengugat;
 - Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I, lahir di Denpasar, tanggal 7 November 2001 dan ANAK II lahir di Patas, tanggal 13 Agustus 2007;
 - Bahwa Pengugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan perselingkuhan dan Tergugat minggat/pergi dari rumah meninggalkan Pengugat dan anak-anak;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pengugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa setelah Pengugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Pengugat dengan Tergugat tinggal bersama Pengugat;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Hindu tanggal 20 April 2001;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai predana;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I, lahir di Denpasar, tanggal 7 November 2001 dan ANAK II, lahir di Patas, tanggal 13 Agustus 2007;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan perselingkuhan dan Tergugat minggat/pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian oleh karena Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil untuk itu;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 April 2001 yang dilaksanakan menurut agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XXX dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX6 tanggal 28 Agustus 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 dan P-3a berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu, dihadapan pemuka agama hindu bernama XX, pada tanggal 20 April 2001 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocokan / pertengkaran sedemikian rupa sehingga

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekcokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat / dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan II, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan / pertengkar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan penyebab pertengkar karena Tergugat melakukan perselingkuhan dan Tergugat minggat/pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak. Bahwa akibat pertengkar tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 (delapan) tahun dan pihak keluarga pernah mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcokan serta pertengkar terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh undang-undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, sehingga petitum nomor 3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu bernama XXXX pada tanggal 20 April 2001, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 28 Agustus 2024 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dewi Santini, S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H dengan dihadiri oleh Evie Librata Sinta, S.Si, S.H., M.H Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PN Gin.



Dewi Santini, S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Evie Librata Sinta, S.Si, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	120.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	48.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Biaya sumpah	Rp	100.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Materai	Rp	10.000,00

Jumlah +
Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).